



SURAT KEPUTUSAN
BADAN ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
KONSTRUKSI INDONESIA

NOMOR : KEP-016/KP-BDS/II/MMXIX TAHUN 2019

TENTANG
PENYERAHAN SALINAN PUTUSAN

BADAN ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI INDONESIA
(BADAPSKI)

- Menimbang :
- a. Bahwa setiap Putusan yang sudah dijatuhkan Majelis Arbitrase BADAPSKI, salinan resminya didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri oleh Kesekretariatan Jenderal BADAPSKI dengan Surat Tugas dan lampiran dokumen terkait seperti surat kuasa, surat pengantar pendaftaran putusan ke Pengadilan Negeri;
 - b. Bahwa hasil pendaftaran Pengadilan disampaikan secara resmi kepada Kesekretariatan Jenderal BADAPSKI dalam bentuk salinan putusan Majelis Arbitrase BADAPSKI yang didaftarkan dengan mendapatkan tanda registrasi dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri disertai tanggal dan tanda penerimaannya;
 - c. Bahwa kemudian Kesekretariatan Jenderal BADAPSKI akan menyampaikan salinan putusan Majelis Arbitrase BADAPSKI yang sudah didaftarkan dan mendapatkan tanda registrasi dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri disertai tanggal dan tanda penerimaannya, disampaikan ke Para Pihak setelah Para Pihak **terlebih dahulu menyelesaikan segala biaya** arbitrase dan biaya-biaya yang timbul dalam proses pendaftaran perkara di Pengadilan Negeri;
 - d. Dengan selesainya pelunasan segala biaya arbitrase dan biaya-biaya yang timbul dalam proses pendaftaran perkara di Pengadilan Negeri, Kesekretariatan Jenderal BADAPSKI menerbitkan salinan putusan yang telah dilegalisir dan pelaksanaan penyerahannya sesuai dengan berita acara serah terima salinan resmi putusan untuk masing-masing pihak;
 - e. Surat Keputusan Sekretariat Jenderal BADAPSKI ini dilangsungkan dalam rangka menjaga segala kemungkinan pemalsuan, dan duplikasi dengan segala bentuknya yang dapat menyesatkan kepentingan umum tentang segala putusan yang diterbitkan oleh lembaga BADAPSKI.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 59 Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5);
 - b. Peraturan Arbitrase Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

